

**UPAYA PELESTARIAN PERKAWINAN MELALUI KEPENASIHATAN
KELUARGA**

(Studi Komparatif antara BP4 KEMENAG Kab.Blitar dan JAIS Malaysia).

SKRIPSI

Oleh

**Isomudin Zuhri
NIM: 10210081**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016


**UPAYA PELESTARIAN PERKAWINAN MELALUI KEPENASIHATAN
KELUARGA**

(Studi Komparatif antara BP4 KEMENAG Kab.Blitar dan JAIS Malaysia).

SKRIPSI

Oleh

**Isomudin Zuhri
NIM: 10210081**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

DEMI Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul :

UPAYA PELESTARIAN PERKAWINAN MELALUI KEPENASIHATAN KELUARGA

(Studi Komparatif antara BP4 KEMENAG Kab.Blitar dan JAIS Malaysia)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 29 Agustus 2016

Penulis



ISOMUDIN ZUHRI
NIM 10210081

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Isomudin Zuhri, Nim 10210081 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

UPAYA PELESTARIAN PERKAWINAN MELALUI KEPENASIHATAN KELUARGA

(Studi Komparatif antara BP4 KEMENAG Kab.Blitar dan JAIS Malaysia).

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Agustus 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman Hasan, MA.
NIP.19770822 200501 1 003

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, belonging to Ahmad Izzuddin, M.HI.

Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 19791012 200801 1 010



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Svariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Isomudin Zuhri
Nim : 10210081
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.HI
Judul Skripsi : UPAYA PELESTARIAN PERKAWINAN MELALUI
KEPENASIHATAN KELUARGA (Studi Komparatif antara
BP4 KEMENAG Kab.Blitar dan JAIS Malaysia).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 24 Juni 2014	Revisi BAB I II III	f
2	Jumat, 5 Agustus 2016	Revisi format tulisan	f
3	Senin, 22 Agustus 2016	Revisi BAB III dan Metpen	f
4	Kamis, 25 Agustus 2016	Revisi BAB IV dan Sumber Referensi	f
5	Jum'at, 26 Agustus 2016	Revisi BAB V dan Abstrak	f
6	Senin, 29 Agustus 2016	ACC Skripsi	f

Malang, 29 Agustus 2016

Mengetahui a.n Dekan

Dr. Sudirman Hasan, MA



Dr. Sudirman Hasan, MA

NIP.19770822 200501 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Isomudin Zuhri, Nim 10210081 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

UPAYA PELESTARIAN PERKAWINAN MELALUI KEPENASIHATAN KELUARGA


(Studi Komparatif antara BP4 KEMENAG Kab.Blitar dan JAIS Malaysia)Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:


- 1 Dr.Sudirman Hasan, MA
NIP.19770822 200501 1 003
- 2 Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP.19791012 200801 1 010
- 3 Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.19710826 199803 2 002



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 14 September 2016



Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 1968090200031002

MOTTO

اشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩)

“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”, QS. At-Taubah (9): 41.¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrahim

Terukir Do'a dan Terucap Syukur dari Lubuk hati yang teramat dalam ku kepada MU ya Alloh yang maha Pengasih, Penyayang, dan Berkehendak sesuai kemampuan Mahluknya.

Sholawat serta salam selalu terucap hanya untuk Baginda Nabi Muhammad SAW

Karya ini ku Persembahkan kepada :

Ayahanda tercinta Bapak Maulani dan Ibu Tersayang Sofiyatun yang senantiasa mencurahkan do'a restunya untuk masa depan putra putrinya sebagai kader penerus Agama dan Bangsa dengan penuh kesabaran dan kasih sayang

Saudara-saudaraku tersayang, Mbak Nur Badriyah, S.Pd, Nur Hidayah, S.Pdi, Siti Rofi'ah, S.Pd, Mas Fu'ad Mahmud, S.Pdi, Adikku M.Rifqi Fathoni dan Ahmad Sauqi Affandi Ramadhian Guru-guruku dari SD sampai Bangku Perkuliahan yang selalu sabar dalam Mendidik transfer ilmu kepada saya

Teman-temanku di Fakultas syariah angkatan tahun 2010 yang selalu bersama-sama dalam menjalani perkuliahan dengan canda dan tawa

Teman-temanku semuanya tanpa terkecuali yang selalu memberikan support,

Baik dari Teman Organisasi Keluarga Besar NU, ANSOR, IPNU-IPPNU, HMI, PMII, GMNI, KNPI, Aktifis Lembu Sura baik yang ada di Blitar, Malang, Wilayah sampai Pusat, dan LIFE Institut Blitar demi terselesaikannya penulisan ini

Setelah Kalian baru Penulis Ucapkan terima kasih yang tiada tara buat damba'an hati Nuryan Dwi Saputri yang selalu ada buat saya baik suka duka dan sabar menunggu dengan penuh kesabaran tanpa kelelahan dan kebosanan.

*Semoga kita selalu dalam lindungan-Nya
Amin*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah

Segala puji dan syukur atas segala kasih sayang-Nya. Dia telah melimpahkan karunia yang sangat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada Beliau Baginda Nabi Muhammad SAW, serta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul **“UPAYA PELESTARIAN PERKAWINAN MELALUI KEPENASIHATAN KELUARGA (Studi Komparatif antara BP4 KEMENAG Kab.Blitar dan JAIS Malaysia)“**, tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman Hasan, M.A ., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Izzuddin, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Jamilah, M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kepada kedua orang tua serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan imateri sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2010, serta teman kelas ICP angkatan pertama yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan para sahabat pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.


Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 Agustus 2016

Penulis,



Isomudin Zuhri
NIM 10210081



TRANSILTERASI²

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض =dl
ب = b	ط =th
ت = t	ظ =dh
ث =ts	ع =(koma menghadap keatas)
ج =j	غ =gh
ح =h	ف =f
خ =kh	ق =q
د =d	ك =k
ذ =dz	ل =l
ر =r	م =m
ز =z	ن =n
س =s	و =w
ش =sy	ه =h
ص =sh	ي =y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

² Fakultas Syari’ah UIN Malang, Buku *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang),42.

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. *Ta' Marbûthah* (ة)

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍlâf* dan *muḍlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan *Lafadh al-Jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh ‘assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metodologi Penelitian	6
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14

B. Pengertian BP4, Jais Malaysia	15
1. Pengertian BP4	15
a. Pengertian BP4	15
b. Sejarah BP4	18
c. Tujuan dan Visi Misi BP4	20
d. Progam-Progam BP4	24
e. Upaya dan Usaha BP4	26
2. Pengertian JAIS Malaysia	32
a. Pengertian JAIS Malaysia	32
b. Sejarah JAIS	32
c. Visi JAIS	33
d. Misi JAIS	33
e. Moto JAIS	33
f. Tujuanya JAIS	33
g. Adapun Ruang Lingkup Yang ditangani	34
3. Tinjauan tentang Perkawinan	35
a. Pengertian Nikah dan Anjuran Perkawinan	35
b. Tujuan dan Faedah Pernikahan	39
c. Penyelesaian Nusyuz dan Syiqaq	47
4. Tinjauan tentang upaya pelestarian Perkawinn	51
BAB III : METODE PENELITIAN	53
A. Lokasi Penelitian	53
B. Jenis dan Pendekatan penelitian	53
C. Sumber Data	54
D. Tehnik Pengumpulan Data	55
E. Tehnik Pengelolaan Data	57
BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA	61
A. BIODATA INFORMAN	61
B. Paparan Data	62

1. Proses kepenasihatn keluarga	62
a. HUMAS KEMENAG KABUPATEN BLITAR.	62
b. Kepala BP-4 Kemenag Kabupaten Blitar	63
c. Kepala KUA Kecamatan Kanigoro).....	64
d. Pegawai Jabatan Agama Islam Selangor.....	65
2. Perbedaan dan Persamaan dalam hal pelestarian perkawinan	65
a. Perbedaan	65
b. Persamaan	66
C. Analisis Data	66
1. Proses Kepenasihatn Keluarga	67
2. Perbedaan dan Persamaan dalam hal pelestarian perkawinan	68
BAB V : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	69

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

ABSTRAK

Isomudin Zuhri. 10210081. *Upaya Pelestarian Perkawinan Melalui Kepenasihatan Keluarga (Studi Komparatif Antara BP4 Kemenag Kab.Blitar dan Jais Malaysia)*. Skripsi, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.H.I

Kata Kunci: Upaya pelestarian, perkawinan, kepenasihatan keluarga

Perkawinan yang telah menjadi suatu hal yang sakral di seluruh penjuru bumi ini dengan tujuan untuk kelangsungan hidup generasi penerus sejak zaman awal manusia ada sampai sekarang di era modern ini. Aturan-aturan perkawinan pun juga mengalami banyak perubahan sejalan dengan perkembangan zaman tersebut. Begitu pula dengan praktek perkawinan yang ada di Indonesia yang dalam aturannya harus dicatatkan. Berawal dari tingginya angka perceraian yang menjadi permasalahan utama di kementerian agama diseluruh Indonesia. Melihat permasalahan tersebut, sebenarnya apakah perkawinan itu hanya digunakan sebagai alat untuk melegalkan hubungan badan saja tanpa melihat dampak yang ditimbulkan kedepannya. Semakin bertambahnya angka perceraian setiap tahunnya menunjukkan bahwa kegagalan kepenasihatan keluarga dalam rangka memberikan pendampingan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah. Berangkat dari persoalan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya pelestarian lembaga kepenasihatan keluarga dalam hal ini adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan Jabatan Agama Islam Malaysia dalam perkawinan di daerahnya masing-masing.

Persoalan diatas peneliti masukkan dalam jenis penelitian *Field research*. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitif komparatif. Untuk memperoleh data, maka peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan teknik *Editing, Classifying, Verifying, Analysing, dan Conclucing*.

Dari data yang terkumpul, maka bisa disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dari dua lembaga tersebut ada yang sudah maksimal juga ada yang belum maksimal, hal itu dikarenakan memang perbedaan dari segi finansial, sumber daya manusia dan dukungan dari pemerintah setempat.

ABSTRACT

Isomudin Zuhri. 10210081. Marriage Conservation Efforts Through Mentorship Family (Comparative Study Between BP4 religious ministry Blitar and Jais Malaysia). Thesis, Al Ahwal Al Syakhshiyah Faculty of Sharia Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ahmad Izzuddin, M.H.I

Keywords: The conservation, marriage, family advisory

Marriage has become a sacred thing in all corners of the earth for the purpose of the survival of the next generation since the earliest times of human existed until now in this modern era. The rules of marriage were also experienced many changes in line with the development of the era. Similarly, the practice of marriage in Indonesia that the rules should be listed. Starting from the high divorce rate that is the main problem in the ministry of religion throughout Indonesia. Seeing this problem, the truth is that marriage is only used as a tool to legalize sexual intercourse without seeing the impact in future. The increasing rate of divorces every year shows that the failure of the family in order to provide advisory assistance to realize the harmonious family *sakinah mawadah warohmah*. Departing from the above issues, this study aims to determine the extent of the effort to preserve the family advisory body in this case is an Advisory Board of Development and Preservation of Marriage (BP4) Ministry of Religious Affairs Blitar and Islamic Religious Department Malaysia in marriage in their respective regions.

The challenges are researchers enter into this type of research Field research. The approach used is descriptive comparative analitif. To obtain the data, the researchers used interview and documentation. The data obtained were then processed using editing techniques, Classifying, Verifying, Analysing and Concluding.

From the data collected, it can be concluded that the efforts of the two agencies there is already up there also are not maximized, it is because it is the difference in terms of finance, human resources and support from the local government.

ملخص

عصام الدين زهري. ١٠٢١٠٠٨١ جهود حفظ الزواج من خلال الإرشاد الأسري (دراسة مقارنة بين التدريب الحفظ المجلس الاستشاري الزواج بليتار والمهنة وزارة دين الإسلام ماليزيا). أطروحة، كلية قانون الأسرة الشريعة الإسلامية من جامعة ولاية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: أحمد عز الدين، والمجستير في الشريعة الإسلامي

كلمات البحث: الحفظ، والزواج، والاستشارات الأسرية

أصبح الزواج شيء مقدس في كل ركن من أركان الأرض لغرض بقاء الجيل القادم نظرا لوجود أقرب الأوقات من الإنسان حتى الآن في هذا العصر الحديث. وشهدت قواعد الزواج أيضا العديد من التغييرات في خط مع تطور العصر. وبالمثل، فإن ممارسة الزواج في إندونيسيا أن القواعد يجب أن يتم سرد. بدءا من ارتفاع معدل الطلاق هذه هي المشكلة الرئيسية في وزارة الدين في جميع أنحاء إندونيسيا. رؤية هذه المشكلة، والحقيقة هي أن الزواج يستخدم فقط كأداة لإضفاء الشرعية على الجماع دون رؤية تأثير في المستقبل. تزايد معدل حالات الطلاق ويظهر في كل عام أن فشل الأسرة من أجل تقديم المساعدة الاستشارية لتحقيق المودة الأسرة متناغم ورحمة. المغادرين من القضايا المذكورة أعلاه، وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى الجهد للحفاظ على الجسم استشارية الأسرة في هذه الحالة هو مجلس استشاري التنمية والحفاظ على الزواج والشؤون الدينية بليتار الدينية الإسلامية قسم ماليزيا في الزواج في مناطقها

إن التحديات الباحثين يدخل في هذا النوع من الأبحاث البحث الميداني. النهج المتبع هو تحليل مقارن وصفي. للحصول على البيانات، استخدم الباحثون مقابلة والوثائق. ثم تم معالجة البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام تقنيات التحرير، وتصنيفها والتحقق، تحليل واستنتاجات.

من البيانات التي تم جمعها، فإنه يمكن أن نخلص إلى أن جهود الوكالتين هناك بالفعل هناك أيضا لم يتم تعظيم، بل لأنه هو الفرق من حيث التمويل والموارد البشرية والدعم من الحكومة المحلية.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di Indonesia banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan salah satunya yang paling urgen adalah perceraian, sehingga ini menjadi salah satu tugas penting pemerintah dalam hal meminimalisir hal tersebut atau suatu program pencegahan terhadap tingginya tingkat perceraian. Hampir Disetiap daerah memiliki permasalahan yang sama dalam hal perkawinan dan itu tidak bisa dipungkiri. Sudah semestinya Pemerintah memang harus menangani problematika tersebut secara serius dan berkala. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat perceraian di masyarakat Indonesia khususnya islam misalnya tingkat ekonomi keluarga, sumber daya manusia, dan letak geografis tempat tinggal.

Secara formal dalam lingkup kementerian agama ada suatu badan yang khusus menangani hal tersebut, yang mana karena tuntutan atas masyarakat khususnya islam dalam hal perkawinan adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang bergerak dibawah Kementerian Agama.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. di era pasca reformasi. saat ini peran BP4 sangat diperlukan untuk

menciptakan iklim yang kondusif dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Sesuai dengan aturannya bahwa fungsi dan tugas dari BP4 adalah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihatan, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, ormas Islam, Konselor dan Penasihat Perkawinan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, poligami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. BP4 kemenag kabupaten Blitar yang berdiri sejak lama memiliki andil yang sangat besar dalam hal Perkawinan meskipun dengan kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Kabupaten Blitar memiliki secara jumlah penduduk banyak dan karakter yang berbeda. Hal itu menjadikan suatu tantangan tersendiri bagi BP-4 Kemenag Kabupaten Blitar. Salah satu Faktor utama di kabupaten Blitar yang mempengaruhi tingginya Perceraian adalah faktor Ekonomi dan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri.³

Sedangkan Jabatan Agama Islam Selangor Sendiri sama halnya juga kalau di Indonesia adalah Kemenag di tingkat Propinsi. Lembaga ini

³ Wawancara dengan kepala BP4 KEMENAG Kab.Blitar pada tanggal 10 Desember 2013

mengurusi segala aspek syariat dan peraturan kehidupan umat islam yang berada di negeri Selangor. Tujuan didirikanya lembaga ini adalah untuk membentengi paham komunis yang berasal pada waktu penjajahan jepang setelah itu raja memerintahkan kerajaan Selangor untuk mendirikan jabatan agama islam.

Salah satu program yang menarik yaitu Program Pembangunan Keluarga Islam (PPKI) dan Program Pembangunan Sosial (PPS) yang telah diperkenalkan oleh Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (setingkat dengan KEMENAG RI) yang selanjutnya diteruskan oleh jabatan agama islam negeri-negeri (JAIN) salah satunya adalah Jabatan agama islam Selangor⁴. Program tersebut ada kemiripan dengan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang ada di Indonesia.

Kedua lembaga ini memiliki kemiripan dalam hal penanganan masalah-masalah perkawinan, tetapi ada perbedaan yang sangat mencolok dilihat dari segi pendanaan, geografis, dan sumber daya manusia. Disisi lain juga ada satu hal yang lebih penting yaitu keikutsertaan pemerintah masing-masing dalam hal penanganan masalah perkawinan. Sebagai contoh di Malaysia sendiri adalah Negara islam yang Corak pemerintahannya sangat mementingkan kehidupan islam. Salah satunya adalah di Negara tersebut ada suatu program yang dinamakan dengan kursus pra nikah yang dilakukan oleh Jabatan agama islam selangor yang bertujuan agar pasangan yang akan melakukan pernikahan lebih matang dalam menjalankan kehidupan yang

⁴ Wawancara dengan salah satu pegawai JAIS pada tanggal 7 november 2013

baru. Sehingga program tersebut bisa meminimalisir angka pereraian pada keluarga islam di Malaysia.

Lain halnya dengan di Indonesia yang bukan Negara islam, yang mana masyarakatnya sendiri dituntut oleh Negara untuk sadar hukum dan kemandirian, sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang buta tentang hukum. Perbedaan yang mencolok tersebut nantinya dapat diambil manfaatnya, khususnya diterapkan di Indonesia karena sama-sama Negara yang mayoritas beragama islam dan hampir sama dalam hal budaya islam.

Berdasarkan uraian diatas saya tertarik untuk meneliti dengan mebandingkan dua lembaga yang berbeda Negara tersebut dengan Judul “*UPAYA PELESTARIAN PERKAWINAN MELALUI KEPENASIHATAN KELUARGA (Studi Komparatif antara BP4 KEMENAG Kab.Blitar dan JAIS Malaysia)*”.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mendapatkan gambaran yang sesuai dengan tujuan permasalahan yang sedang diteliti maka perlu adanya pembatasan masalah, batasan masalah dalam pembahasan ini adalah tentang lokasi penelitian, lokasi penelitian didaerah wilayah BP4 Kemenag Kab.Blitar dan Jabatan Agama Islam Selangor, sedang objeknya berkenaan dengan keberlangsungan kehidupan Perkawinan Penduduk Masing-masing lembaga. Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis kemukakan didepan, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam sekripsi ini.

Pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Kepenasihatan Keluarga antara (BP4) Kemenag Kab.Blitar dengan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) Malaysia dalam hal Pelestarian Perkawinan?
2. Apa perbedaan dan Persamaan antara dua lembaga itu dalam hal pelestarian Perkawinan?

C. Tujuan

Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, sebab tujuan itu akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari permasalahan, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan :

1. Untuk mengetahui proses Kepenasihatan Keluarga antara Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kemenag Kab.Blitar dengan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) Malaysia dalam hal Pelestarian Perkawinan.
2. Untuk Mengetahui perbedaan dan persamaan antara dua lembaga tersebut dalam hal pelestarian Perkawinan.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan khasanah keilmuan.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam Hal Problematika sosial dan solusinya tentang pelestarian Perkawinan

E. Metodologi Penelitian.

Metode *penelitian* adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian⁵. Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Lokasi Penelitian :

Lokasi Penelitian adalah Tempat dimana Penelitian dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil Lokasi di BP4 Kemenag Kab.Blitar yang beralamat di Jl. A. Yani No. 99 Blitar Telpn : (0342) 801221 Fax : 801381. Mengapa saya memilih lembaga tersebut karena cakupan wilayah yang dilayani sangat luas yaitu memiliki 22 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 220 desa dan 28 kelurahan dengan luas wilayah 1.588,79 km².⁶ dan Jabatan Agama Islam Selangor (singkatan:JAIS) yang beralamat di bangunan Sultan Idris Shah, Tingkat 1 Menara Selatan, No 2 Persiaran Masjid, 40676 Shah Alam, Selangor Tel: 03-55143400 Fax: 03-55103368 adalah sebuah jabatan di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) yang ada dinegeri Selangor malaysia⁷.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian :

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001), hal 3.

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Blitar

⁷ www.islam.gov.my/jabatan-agama-islam-selangor

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara in situ tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, individu kelompok atau masyarakat, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya⁸. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Moleong penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik dan metode ini dipergunakan apabila data hasil penelitian tidak dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran-ukuran lain yang bersifat eksak. Adapun sumber pengambilan atau bahan dari data kualitatif adalah catatan hasil observasi, transkrip interview mendalam (depth interview), dan dokumen-dokumen terkait berupa tulisan ataupun gambar.

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan Metode Deskriptif analitis Komparatif yaitu Penelitian yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu dan hasilnya adalah dalam bentuk analisis data, tabel, dan grafik.

⁸ Sudarsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1991), hlm 188

Dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang keberlangsungan kehidupan Perkawinan. Setelah gambaran dan fakta-fakta itu diperoleh, kemudian akan dianalisis secara Kualitatif karena data tersebut akan dianalisa yang didasarkan pada disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan obyek permasalahan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah informasi secara langsung yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data, dengan kata lain sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, dalam penelitian ini yang menjadi subjek secara langsung adalah BP4 Kemenag Kab.Blitar dan JAIS Malaysia Beserta Penduduk yang dilayani lembaga tersebut. Selain itu yang menjadi data primer dari penelitian ada dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan Progam Kerja dua lembaga tersebut.

Adapun yang akan di jadikan rujukan utama dalam penelitian ini adalah fakta yang terjadi pada wilayah BP4 Kemenag Kab.Blitar dan JAIS Malaysia.

yang meliputi:

- 1) Kinerja dari dua lembaga tersebut

2) Penelitian tentang Upaya pelestarian Perkawinan di wilayahnya masing-masing

b. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer, dalam Penelitian ini kepustakaan yang berkaitan dengan Upaya pelestarian perkawinan data sekunder baik itu berupa hasil Wawancara, Buku-buku catatan, Program kerja dan internet. Bahan-bahan dari kepustakaan tersebut lalu dipahami dan ditafsirkan serta diambil kesimpulannya. Dari sini data atau informasi yang diperoleh dari masalah demi masalah akan dibandingkan dengan informasi yang ada, sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan untuk kemudian yang dapat diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum

Bahan Hukum Adalah informasi yang diambil untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan yg berkaitan dengan obyek yg diteliti.

a. Bahan Primer : Studi Literatur dan juga data-data dari media cetak, media elektronik,.

b. Bahan Skunder : ensiklopedia, kamus, dll

F. Metode Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis akan menempuh atau menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Metode Dokumen

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data- data dari catatan- catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini⁹.

b. Metode Wawancara.

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian penulis.¹⁰ Dalam penelitian ini, interview dilakukan dengan berbagai pihak yang berkompeten dan terkait dengan penelitian. Yaitu Kepala atau Pegawai yang bertugas menangani dalam hal upaya pelestarian perkawinan.

c. Metode Observasi

Yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.¹¹ Pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung mengenai fenomena yang berkaitan obyek penelitian diikuti dengan suatu pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 202

¹⁰ *Ibid*, hlm 148

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm 136

langsung terhadap Kegiatan Upaya pelestarian perkawinan di dua lembaga tersebut.

d. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga, yang menjadi populasi selama penelitian ini adalah keseluruhan Pasangan Perkawinan yang berhasil untuk dirukunkan kembali., dalam metode ini penulis gunakan untuk mengetahui eksistensi upaya pelestarian perkawinan oleh BP4 dan JAIS Malaysia, dengan cara mengadakan analisa terhadap buku registernya.

e. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud menggenerasikan hasil kesimpulan sampel, Sedangkan pengambilan sampelnya menggunakan cara sampel random atau sampel acak, yaitu mencampur subyek- subyek didalam populasi sehingga setiap subyek dianggap sama. Dalam metode ini penulis gunakan untuk mnegetahui tingkat Keberhasilanya.

f. Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitatif, yaitu suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang. Adapun tujuan dari metode tersebut untuk menggambarkan sifat suatu yang sementara berjalan pada saat

penelitian dilakukan. Operasionalisasinya dalam penelitian ini adalah akan mendiskripsikan data yang penulis temukan dalam praktek Upaya pelestarian perkawinan. Metode deskriptif analitatif untuk mengetahui akibat dari Upaya pelestarian Perkawinan terhadap pasangan yang belum menikah atau sudah menikah agar dapat terungkap secara sistematis dan faktual penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah. Tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : dalam Bab ini berisi tentang kajian pustaka, dimana didalamnya Membahas tentang penelitian terdahulu, pengertian, Peran dan Fungsi BP4 dan JAIS Malaysia. Yang didalamnya ada: (a) Tinjauan Tentang BP4 dan JAIS Malaysia, (b) Tinjauan tentang Perkawinan, dan (c) Tinjauan tentang Upaya Pelestarian Perkawinan.

Bab III : Bab ini merupakan suatu teknik atau metode penulisan penelitian yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini bisa terarah dan dalam metode penelitian memuat jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Analisis Peran dan fungsi BP4 Kemenag Kab.Blitar dan JAIS Malaysia. Mengurai dan Menganalisis perihal; (a) Gambaran Umum Kabupaten Blitar dan Selangor Malaysia beserta informan dan data-data hasil penelitian (b) Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Wilayah Masing-masing. (c) Analisis Terhadap Peran dan Fungsi BP4 Kemenag Kab.Blitar dan JAIS Malaysia dalam Pelestarian Perkawinan di Wilayah Masing-masing, dan (d) Analisis faktor pendorong dan penghambat peran dan fungsi Pelaksanaan Upaya Pelestarian Perkawinan terhadap masyarakat di Wilayah Masing-masing.

Bab V : Penutup. Sebagai capaian simpul dari hasil penelitian yang benar, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pada bab penutup ini disusun dengan; (a) Kesimpulan, (b) Saran-saran dan (c) Penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian dengan tema serupa yang telah peneliti rujuk sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti yang telah ada sebelumnya. Adapun peneliti terdahulu yang pernah dilakukan antara lain sebagai berikut :

“Efektifitas Peran BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Kec. Perak, Kab. Jombang)” yang ditulis oleh samsul rijal panani tahun 2009.

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa: tingkat perceraian di KUA Kecamatan Perak-Jombang pada Tahun 2007 dari bulan Januari sampai Juni jika dipresentasikan mencapai jumlah 5 % dengan rincian Nikah 345 pasang, cerai 17 pasang, dan talak serta rujuk tidak ada.. Peran KUA Kec.Perak dalam menekan angka perceraian melalui BP4 kurang berjalan efektif bahkan peran BP4 dialihkan kepada pembantu P2N yang ada di desa masing-masing. Hal ini bukan hanya sekedar inisiatif dari pihak KUA tetapi juga permintaan masyarakat supaya lebih praktis dan efisien waktu.

Skripsi yang kedua yang berjudul ***“Efektifitas Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Pekalongan Dalam Mencegah Perceraian”*** yang ditulis oleh MUHAMMAD KAFABIHI, Tahun 2010. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa: di

Pekalongan yang hanya ada dua BP4 masih dikatakan efektif yang menjalankan program-programnya sehingga program BP4 efektif dalam menurunkan angka perceraian di kec Kajen Namun demikian, masih terdapat hambatan karena minimnya sarana dan pegawai BP4 serta ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan, tugas dan fungsi dari BP4 di wilayah masing-masing, sehingga BP4 tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Objek di skripsi ini masih berada pada lingkup interlokal.

Lagi-lagi dalam skripsi masih berada di lingkup kinerja BP4 di dalam negeri yang bisa disimpulkan bahwa masih adanya kesamaan peran dan fungsi badan tersebut sehingga dirasa perlu ada pembanding yang lebih mumpuni agar kedepannya BP4 bisa lebih optimal dalam tugasnya dan bisa mengurangi atau menekan atas tingginya angka perceraian.

B. Pengertian BP4, JAIS Malaysia Serta Peran dan Fungsinya, dan Perkawinan

1. Pengertian BP4

a. Pengertian BP4

Organisasi ini bernama Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan disingkat dengan BP4. BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. BP4 berdasarkan Islam dan Berazaskan Pancasila. Tujuan BP4 untuk

mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spirituiil.

Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. Sebagai sebuah organisasi, BP4 senantiasa meningkatkan profesionalisme petugas dan meningkatkan kepuasan klien dalam melaksanakan tugas tersebut di atas. Pada era pasca reformasi saat ini, peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama secara baik dan benar serta memiliki nuansa akhlaqul karimah, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah¹².

Sebenarnya penasihatn perkawinan, perselisihan dan perceraian hanyalah merupakan bagian kecil dari pembangunan keluarga. Tugas yang

¹² Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XI*, 1998, Jakarta: BP4 Pusat, hlm. 1

membentang dihadapan BP4 adalah upaya menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam lingkungan keluarga. Untuk melaksanakan tugas besar ini, tentu BP4 perlu memperkuat organisasinya mulai dari pusat sampai ke daerah. Kemitraaan dengan sesama LSM agama, penggalian sumber daya manusia bahkan kerjasama dengan lembaga internasional perlu dikembangkan untuk meningkatkan sebuah lembaga yang profesional. BP4 hendaknya menjadi tempat berkumpulnya para tokoh agama, pimpinan LSM dan para pakar di bidang pembangunan keluarga sehingga menjadi sebuah organisasi besar yang mandiri, tampil profesional, wibawa dan sanggup menjadi partner pemerintah dalam pembangunan.

Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila. Penasihat bersifat keagamaan karena tujuan BP4 adalah membantu sesama orang Islam untuk menciptakan perkawinan yang bahagia dan membina keluarga mereka sesuai dengan ajaran agama Islam. Tugas utama dari penasihat selama menasihati adalah memastikan kemungkinan para penghadap masih dapat melanjutkan perkawinan mereka dan membuatnya bahagia kembali. Sekiranya tidak mungkin lagi maka tugas berikutnya adalah untuk membantu masing-masing pihak memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sedangkan, penasihat

bersifat pribadi artinya para penghadap akan berbicara jujur terbuka dengan para penasihat kehidupan mereka secara terperinci.

b. Sejarah BP4

Sejarah berdirinya BP4 bermula dari dilakukannya penilaian terhadap statistic (1950-1954) NTR seluruh Indonesia, bahwa telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan labilnya perkawinan di Indonesia, dimana angka cerai/thalak di banding nikah mencapai 60% sampai 70%. Hal tersebut mendorong H.S.M. Nasaruddin Latif untuk menggerakkan lahirnya organisasi penasehat perkawinan yang dianggapnya semacam dokter perkawinan bagi pasangan suami-isteri. Maka pada bulan April 1954 di setiap KUA se-Jakarta dibentuk SPP (Seksi Penasehat Perkawinan), kemudian tahun 1956 dirubah menjadi P-5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang bergerak dibidang usaha mengurangi perceraian dan mempertinggi nilai-nilai perkawinan. Hal ini mendapat sambutan luas di Depag Jatim, Kalimantan, Lampung, dan Sumsel.

Bersamaan dengan itu di Bandung pada tanggal 3 Oktober 1954 mendirikan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang didukung oleh organisasi-organisasi wanita dan pemuka-pemuka masyarakat yang menyebar ke Jateng. Langkah tersebut diikuti oleh DIY tahun 1957 dengan mendirikan BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang menyebar ke tiap Kecamatan dan Kabupaten. Maka pada tanggal 3 Januari 1960 ke tiga organisasi tersebut melebur menjadi satu nama yang bersifat Nasional dengan nama BP4

(Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), yang dikukuhkan oleh Menteri Agama dengan SK Menag No. 85 tahun 1961 yang mengakui bahwa BP4 satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian dalam rangka melaksanakan Penetapan Menag No. 53 tahun 1958 pasal 4 angka 3 huruf f, angka 4 huruf e dan pasal 11 angka 5 huruf a.

Dengan Keputusan Menag itu BP4 adalah Badan Semi Resmi. Pada tanggal 8 Juli 1961 yaitu ketika organisasi ini meleburkan diri menjadi satu organisasi yang bersifat Nasional dengan nama Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4). Dan kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya dipandang perlu untuk menegaskan kembali pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasihatan perkawinan dan pengurangan angka perceraian, maka telah diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan badan penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian.

Dalam keputusan ini telah ditegaskan bahwa kedudukan BP4 sebagai badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Departemen Agama dan Ditjen Bimas Islam di bidang pemberian penasihatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Keputusan Menag ini sampai saat ini belum dicabut dan masih berlaku. Dalam upaya merespon aspirasi msyarakat sesuai dengan semangat reformasi

maka kiat BP4 adalah menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai agama, keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dan kehidupan sehari-hari dalam keluarga muslim sehingga kesejahteraan materiil dan spiritual senantiasa terus meningkat untuk mencapai keluarga sakinah yang mencerminkan kemitrasejajaran diantara suami istri.

Maka pada tahun 2003 untuk ketiga kalinya BP4 berubah nama dari Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian menjadi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dengan digantinya nama diharapkan kedepan BP4 mampu melaksanakan tugas pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang maju, mandiri, sejahtera secara lahir dan batin.

c. Tujuan dan Visi Misi BP4

Tujuan BP4

Tujuan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu :

“Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil”¹³.

Visi-Misi BP4

Adapun visi dan misi dari BP4 sebagai berikut :

¹³ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XIV*, 2009, Jakarta : BP4 Pusat, hlm. 5

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan Misi BP4 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan

d. Program-Program BP4

Untuk dapat melaksanakan visi dan misinya maka BP4 memiliki program-program organisasi untuk dijalankan. Program organisasi tersebut yaitu :

- 1) Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta.
- 2) Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi.
- 3) Membentuk pusat penanggulangan krisis Keluarga (family crisis center).
- 4) Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan;serta meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang.

- 5) Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihatan, dana bantuan Pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan Internasional, swasta, infaq masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi.
- 6) Mengupayakan paying hukum organisasi BP4 melalui undang-undang terapan peradilan agama bidang perkawinan dan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung.
- 7) Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakernas.
- 8) Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014.
- 9) Membuat website BP4.

Di samping program organisasi tersebut di atas, masih ada program-program lain yang terbagi dalam bidang-bidang dibawah ini yaitu:

1. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan pengembangan SDM
 - a. Menyelenggarakan orientasi Pendidikan Agama dalam Keluarga, Kursus Calon Pengantin, Pendidikan Konseling untuk Keluarga, Pembinaan Remaja Usia Nikah, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Upaya Peningkatan Gizi Keluarga, Reproduksi

Sehat, Sanitasi Lingkungan, Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS.

b. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator.

c. Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.

2. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatian Perkawinan dan Keluarga.


a. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatian perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi.

b. Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di Pengadilan Agama.

c. Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi.

d. Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan.

e. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.

- 
- f. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4
 - g. Menyelenggarakan konsultasi jodoh.
 - h. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronika lainnya.
 - i. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihatn Perkawinan dan Keluarga.
 - j. Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.
3. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi
- a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:
 - 1) Penyuluhan Keluarga Sakinah.
 - 2) Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang PKDRT dan undang-undang terkait lainnya
 - 3) Pendidikan Keluarga Sakinah.
 - b. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui:

- 1) Media cetak
 - 2) Media elektronik
 - 3) Media tatap muka
 - 4) Media percontohan/keteladanan
- c. Mengusahakan agar majalah Perkawinan dan Keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan Perpustakaan BP4 di tingkat Pusat dan Daerah.
4. Bidang Advokasi dan Mediasi
- a. Menyelenggarakan advokasi dan mediasi
 - b. Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga.
 - c. Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA dan PA.
5. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia.
- a) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan /BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan.

- b) Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional.
- c) Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja, dan lansia.
- d) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga.
- e) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia.

e. Upaya dan Usaha BP4

Upaya dan usaha yang dilakukan BP4 untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama.

- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- 7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- 8) Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Memperhatikan tujuan maupun upaya dan usaha yang perlu dilakukan oleh BP4, ternyata bahwa kedudukan BP4

menempati posisi penting dan luhur. Posisi tersebut akan bertambah lagi bagi BP4 yang berkedudukan di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung dan lain-lain, dimana nilai-nilai suatu perkawinan dalam pergaulan hidup antara manusia terus menerus merosot dari tahun ke tahun. Hidup bersama dan kebebasan bercinta yang mulai tampil di masyarakat perkotaan, merupakan suatu tantangan sangat berat untuk menanggulangnya.

f. Peran dan fungsi secara Umum

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan 5, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama.

5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Susunan Organisasi BP4 Sendiri sesuai pasal 7 adalah

1. Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
2. Organisasi BP4 Pusat mempunyai bidang-bidang sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM untuk pembinaan Keluarga Sakinah.
 - b. Konsultasi Hukum dan Penasihat Perkawinan dan keluarga.
 - c. Bidang Advokasi dan Mediasi.
 - d. Komunikasi dan Informasi.
 - e. Pendidikan dan kesejahteraan usia dini, pemuda, remaja dan lansia.
 - f. Organisasi di tingkat propinsi sampai Kecamatan mempunyai bidang-bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2) atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan disesuaikan dengan kemampuan organisasi.
 - g. BP4 Pusat sampai Tingkat Kecamatan memiliki tenaga Konselor dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga.

Lalu yang dinamakan Pengurus Sesuai dengan pasal 8 adalah

- a. Menteri Agama RI sebagai Pembina BP4 tingkat Pusat, Gubernur sebagai Pembina BP4 tingkat Propinsi, Bupati/Walikota sebagai Pembina BP4 di tingkat

Kabupaten/Kota, Camat sebagai Pembina di tingkat Kecamatan.

- b. Pejabat dari instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan terkait dengan misi BP4 dapat diangkat sebagai pengarah pada setiap jenjang kepengurusan.
- c. Dewan Pertimbangan BP4 terdiri dari ulama, tokoh organisasi Islam, pakar dan cendekiawan.
- d. Pengurus BP4 terdiri dari ketua umum, ketua-ketua, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara, wakil bendahara, serta bidang-bidang.
- e. Pengurus BP4 sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah pribadi muslim dan muslimah dari instansi pemerintah, ormas Islam, tenaga professional, serta tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait.
- f. Masa bakti pengurus di semua tingkat adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali ketua umum hanya dapat dipilih satu periode berikutnya.

Lalu ada Juga mengenai sistim keuangan atau pendanaan dari BP4 sendiri sesuai pasal 9 yaitu:

- a. Bantuan Pemerintah.
- b. Bantuan Lembaga dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat.
- c. Infaq, shadaqah dan sumbangan lainnya
- d. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Pengertian JAIS Malaysia

a. Pengertian JAIS Malaysia

JAIS adalah sebuah jabatan di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Selangor (MAIS). Pengarahnya terkini adalah Tuan Ahmad Zaharin Bin Mohd Saad. Tujuan utama JAIS adalah untuk menguruskan hal ehwal Islam di negeri Selangor.

b. Sejarah JAIS

Sejarah Penubuhan JAIS bertitik tolak daripada keperihatinan Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj terhadap nasib rakyat dalam zaman pemerintahan Jepun dan penularan fahaman komunis yang boleh menjejaskan nilai akhlak serta kepercayaan orang Melayu pada masa itu. Baginda menitahkan kepada kerajaan negeri Selangor supaya Jabatan Hal Ehwal Agama Islam diwujudkan. Pada 1 Oktober 1945, Jabatan Hal Ehwal Islam ditubuhkan, di mana YM Raja Haji Nong bin Raja Hussin telah dilantik menjadi setiausaha institusi ini. Pejabat sementara pentadbiran ini telah ditempatkan di pejabat Sultan yang terletak berhampiran dengan Istana Kota Klang setelah mendapat restu dan keizinan Baginda. Pembiayaan pengurusan adalah bersumberkan daripada peruntukan diraja.

Penubuhan Jabatan ini membantu usaha kerajaan dalam mengekang perkembangan fahaman komunis di Tanah Melayu di samping memperbaiki akhlak dan kepercayaan orang Melayu pada masa itu. Setelah dirujuk susunan pentadbiran Jabatan Agama Islam Johor berasaskan satu lawatan ke Jabatan Agama Islam Johor pada 1946, Undang-undang Tubuh Negeri

Selangor telah digubal pada tahun 1947 meliputi hal penubuhan Jabatan Hal-Ehwal Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Rentetan daripada perkembangan ini, tertubuhlah secara rasminya Jabatan Hal-Ehwal Agama Islam pada bulan Januari 1948. Bangunan lama Kelab Diraja Selangor dipilih sebagai pejabat pentadbirannya.

c. Visi JAIS

Terbaik, Bertaraf Dunia dan Diredhai Allah S.W.T.

d. Misi JAIS

Menguruskan hal ehwal Islam secara hikmah, Amanah dan berkesan

e. Moto JAIS

Hikmah, Amanah dan Efisien Serta memiliki

f. Tujuannya JAIS

1. Menyediakan peranan Institusi Islam dan sistem penyampaian perkhidmatan yang terbaik , cekap dan berkesan.
2. Memberikan pendidikan agama yang kukuh kepada umat Islam di Negeri Selangor.
3. Merancang ,melaksana dan memantau program dakwah kepada semua lapisan masyarakat.
4. Menkuatkuasakan Undang-undang Hal Ehwal Islam yang sedia ada dan terpakai.
5. Meneruskan keunggulan institusi masjid ke arah perpaduan dan pembangunan ummah.
6. Memperkukuhkan dan mempertahankan aqidah dan syariah ummah melalui penyelidikan, pemantauan dan penguatkuasaan.

7. Merancang dan melaksanakan latihan ke arah meningkatkan kualiti pengurusan Hal Ehwal Islam.
8. Memastikan sistem penyampaian Pengurusan Hal Ehwal Islam di peringkat daerah berjalan dengan Baik dan berkesan.

g. Adapun Ruang Lingkup Yang ditangani yaitu :

1. Perkahwinan dan kekeluargaan

Kursus Pra Perkahwinan yang dilaksanakan di Jabatan Agama Islam Selangor adalah mengikut Modul Bersepadu Kursus Pra Perkahwinan Islam (MBKPPI) yang disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Kursus tersebut adalah diwajibkan kepada setiap individu yang belum pernah berkahwin.

Kursus ini dianjurkan oleh semua Pejabat Agama Islam Daerah dan Bahagian Perundangan Keluarga, Jabatan Agama Islam Selangor dengan tujuan memberikan maklumat dan pendedahan awal kepada bakal-bakal suami isteri yang akan mendirikan rumahtangga. Ia diharap dapat dijadikan panduan oleh mereka dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. JAIS berharap, kursus ini akan dapat membantu dalam mengurangkan permasalahan rumahtangga dan perceraian yang dihadapi oleh umat Islam di Selangor khususnya dan Malaysia amnya.

2. Pemakanan
3. Sijil Pengesahan halal

Sijil Pengesahan halal dan Logo adalah merupakan suatu pengiktirafan yang menunjukkan kehalalan sesuatu hasil

makanan, minuman dan bahan gunaan orang Islam berasaskan kepada hukum Syarak yang diamalkan dalam negeri Selangor. Ini bertujuan untuk mengatasi kekeliruan dan keraguan yang timbul dikalangan pengguna Islam berkaitan dengan kehalalan atau kesucian sesuatu makanan, minuman dan bahan gunaan yang dikeluarkan dalam negeri ini. Ia perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Garis Panduan Premis yang membuat penyediaan / pemprosesan / masakan makanan, minuman dan bahan gunaan orang Islam yang diterbitkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Semua pengusaha makanan, bahan gunaan dan pihak yang berkaitan yang dapat memenuhi kriteria-kriteria halal yang telah ditetapkan dalam "Garis Panduan" berkenaan layak untuk memohon Sijil Pengesahan Halal dan Logo Halal.

4. Pendidikan

Pendidikan diuruskan oleh Bahagian Pendidikan Islam JAIS.

Ia merangkumi sekolah-sekolah agama yang terletak di Selangor.

3. Tinjauan tentang Perkawinan

a. Pengertian Nikah dan Anjuran Perkawinan

Nikah berasal dari kata نكح المرأة yang bermakna menikahi perempuan.

Secara bahasa nikah bermakna الصنم والجمع, yakni mengumpulkan. Bisa juga berarti mengimpit, menindih atau berkumpul. Sedang arti

kiasannya adalah wathaa', yang berarti setubuh atau "aqad" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Namun menurut pendapat yang sah, nikah arti hakekatnya adalah akad. Sedangkan wathi' sebagai arti kiasan atau majaznya.

Dengan demikian, dari sisi bahasa pernikahan artinya sama dengan perkawinan, yaitu berakupnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.

Perkawinan menurut fiqh dipakai dengan perkataan nikah dan zawaj. Dari segi bahasa nikah berarti mengikat tali perkawinan. dapat juga berarti bersetubuh dengan istri. Adapaun nikah ditinjau dari syari'at ialah pertalian (Akad) antara laki-laki dengan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (istimta') dan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan membangun masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

Hal paling mendasar dalam permasalahan berkenaan dengan kata nikah, yaitu apakah memiliki arti hakiki berarti akad (nikah) dan arti kiasan (majas) berarti bersetubuh. Bahkan ada yang memberikan pengertian akad dan nikah memiliki arti yang hakekatnya sama. Kata nikah termasuk kata musytarak yang mempunyai banyak arti atau "qorinah" yaitu suatu yang menunjukkan maksud perkataan itulah yang dapat memberikan kejelasan.

Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majas). Arti sebenarnya dari nikah adalah dham yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasan ialah watha yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Karena itulah pernikahan tetap sebagai gerbang penting bagi

manusia yang disunnahkan untuk dikerjakan, bahkan dapat menjadi wajib sesuai dengan sebab hukum yang mendasarinya.

Di dalam al-Qur'an, Allah SWT telah menjelaskan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu dan makhluk-Nya berpasang-pasangan antara satu dengan lainnya, termasuk manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.

Adapun beberapa ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang menjadi landasan disyari'atkannya perkawinan adalah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. an-Nisa` : 3)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمْ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. an-Nur: 32).

Kemudian Nabi Muhammad juga telah menegaskan dalam haditsnya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه له اغض للبصر
واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء

Artinya:

“Hai golongan pemuda! Bila diantara kamu ada yang mampu kawin hendaklah ia kawin, karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan bila mana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu ibarat pengebir”

Berdasarkan atas dalil-dalil yang menjadi dasar disyari’atkannya perkawinan tersebut di atas, maka hukum asal perkawinan adalah mubah. Menurut Jumhur, nikah itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan Zahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib.

Meski demikian, hukum dasar ini berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang menyertainya (yang menjadi illat). Berdasarkan illat itu, ulama membagi hukum perkawinan menjadi lima macam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. ulama Dhaririyah menetapkan hukum

wajib bagi orang muslim untuk melakukan perkawinan seumur hidupnya sekali.

Menurut ahli fiqih hukum perkawinan mempunyai tingkatan dan klasifikasi menurut keadaan: (1) Wajib: Bagi seseorang yang sanggup membelanjai kebutuhan rumahtangganya, kuat nafsu seksualnya dan takut terjatuh dalam perbuatan zina; (2) Sunnah; bagi orang yang sanggup berumah tangga tapi mampu mengendalikan nafsunya; (3) harus: mampu membelanjai rumah tangga tapi kurang nafsu seksualnya; (4) makruh; seseorang yang tidak kuasa memikul belanja rumah tangga dan sanggup mengendalikan nafsunya. Dan (5) terlarang atau haram, yaitu seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin, yakni akan berbuat dhalim terhadap wanita dan anak-anak atau sebab lain yang berbahaya, sebagai contoh seseorang yang mempunyai penyakit menular, hilang ingatan, impotensi dan lain-lain.

Urgensi perkawinan kecuali cukup umur dan kesanggupan; tergantung pula kepada nafsu seksual seseorang yang memang nalurinya berbeda pada tiap-tiap pribadi. Dengan demikian perkawinan bukanlah sesuatu hal yang ditakuti, apalagi dijauhi. Setiap manusia harus menjalankannya cepat atau lambat sebagai sunnatullah yang seyogyanya dijalani. Tidak perlu membuat alasan dengan maksud ingin bebas atau tidak memiliki harta dan sebagainya, yang perlu diusahakan adalah sungguh-sungguh melaksanakannya.

b. Tujuan dan Faedah Pernikahan

Allah SWT mencanangkan syari'at perkawinan dalam Islam di samping mempunyai maksud dan tujuan yang luhur, juga terdapat pelajaran-pelajaran atau hikmah yang dapat kita petik. Karena Allah tidak pernah membuat atau menciptakan sesuatu itu tanpa arti dan sia-sia. Tujuan agama Islam mensyari'atkan perkawinan berkaitan erat dengan bahwa agama islam menyangkut naluri, seksual, dengan sangat jujur dan oleh karena itu penindasan naluri seksual tidak pernah ditemukan dalam hukum islam. Namun naluri seksual itu harus disalurkan dengan cara-cara yang benar dan etis, yaitu melalui penata perkawinan. Tujuan perkawinan bukan hanya sebatas hubungan alat kelamin, akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntunan kehidupan keluarga yang sakinah, sehigga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Dengan demikian tujuan Islam mensyari'atkan perkawinan adalah untuk mengatur tatacara pengabsahan hubungan suami istri di antara dua insan yang berlainan jenis. Sedangkan pada sisi lain, tujuan perkawinan adalah untuk melindungi dan memelihara moral umat. Karena dalam perkawinan ditetapkan antara hak dan kewajiban setiap individu, baik suami dan istri, sehingga terbinalah ketenteraman jiwa, bukan hanya sekedar hubungan sahwat.

Tujuan yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah dan dihiasi mawadah serta rahmah. Kata mawadah yang digunakan dalam Al-Qur'an sebagaimana tertera dalam surat-Rum ayat 17 berbeda dengan kata hubbun yang juga berarti cinta. Pengertian kata hubbun mempunyai makna cinta secara umum

karena ada rasa senang dan tertarik kepada obyek tertentu seperti cinta pada harta benda senang pada binatang piaraan dan yang lainnya. Sedangkan kata mawaddah mempunyai makna rasa cinta yang dituntut melahirkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa seseorang serta bisa saling mengayomi antara satu dengan yang lainnya, dalam hal ini suami dan istri. Apabila kata mawaddah dibarengi dengan kata warahmah yang mempunyai makna kasih sayang

Pengertian kasih sayang yang harus dimiliki oleh masing-masing pasangan suami istri adalah kedua belah pihak harus memiliki sikap saling pengertian dan bersedia mengorbankan unsur kepentingan pribadinya serta menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebuah pernikahan yang dilandasi mawaddah wa rahmah akan tercipta suatu bangunan rumah tangga yang kokoh dan penuh dengan kebahagiaan meskipun banyak problematika yang akan menggoyahkan rumah tangga yang telah didirikan, namun bisa diselesaikan dengan baik dan tidak terlepas untuk senantiasa berlindung pada Allah SWT.

Sementara itu rumah tangga yang tidak tahan terhadap cobaan hidup yang menimpanya sehingga terjadi perceraian, maka rumah tangga yang didirikan itu menunjukkan bahwa unsur mawaddah warahmah telah ditarik oleh Allah SWT dan ini bukan berarti Allah tidak meridhai pernikahan yang dilangsungkan. Sehingga mawaddah wa rahmah tetap utuh dalam kehidupan rumah tangga tergantung pada kedua belah pihak antara suami istri dalam mempertahankannya.

Secara sosiologis, perkawinan melahirkan hubungan-hubungan manusia secara kompleks dan luas, yang merupakan materi bagi sebagian pembentuk moral, kewajiban melahirkan keturunan mencintai, menghibur, menuntun, mendidik, menolong dan memahami merupakan kewajiban seseorang terhadap anggota-anggota keluarganya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun kesinambungan ras manusia di dunia. Sebab dari perkawinan tersebut akan melahirkan generasi baru sebagai pelanjut dari generasi lama. Lebih dari itu, melalui perkawinan akan membentuk suatu masyarakat yang memenuhi tuntunan dan syarat moral yang dikehendaki oleh ajaran agama.

Mengenai faedah pernikahan, Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulumuddin* telah mengemukakan bahwasanya diantara faedah pernikahan adalah berpeluang mendapatkan anak yang saleh, menjaga syahwat, keteraturan hidup berumah tangga, memperbanyak keluarga, dan pahala yang diraih sebab kesungguhan menafkahi keluarga. Secara alami manusia diciptakan secara berpasang-pasangan, antara laki-laki dan perempuan. Satu sama lain mempunyai perasaan kecenderungan, rasa suka terhadap lawan jenisnya dan membutuhkan suatu jalinan hubungan yang khas antara keduanya. Salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipungkiri adalah kebutuhan penyaluran hasrat seksualitas yang dapat menjamin kesinambungan keturunan, karena naluri seksualitas adalah naluri yang amat kuat dan keras yang selamanya butuh solusi, perlu juga menciptakan batasan dimana hasrat dapat merdeka tidak

terbunuh dan juga tidak liar. Oleh karena itu untuk menyalurkan kebutuhan tersebut secara teratur Islam mensyari'atkan aturan perkawinan sebagai suatu solusi.

Dalam konteks ini, hikmah perkawinan melalui empat hal, yakni:

Pertama, perkawinan akan membuahkan ikatan kekeluargaan, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.

Kedua, perkawinan akan memelihara diri seseorang dari jerat perzinahan. Sebab jika ada istri disamping suami, istri tidak akan mungkin berbuat zina, demikian pula sebaliknya.

Ketiga, melalui perkawinan maka terpelihara keturunan, sehingga akan melahirkan keturunan-keturunan yang sah, yang akan melahirkan keturunan masyarakat yang sehat dan bermoral.

Keempat, perkawinan akan mendorong masing-masing suami dan istri menyadari kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga.

Dengan adanya syari'at perkawinan ini akan membangun suatu hubungan yang kekal dan tidak ada yang dapat memisahkannya, kecuali kematian dan perceraian (talak). Masing-masing suami istri akan menemukan suatu keterangan pikiran dan menyehatkannya dan dapat menimbulkan perbaikan akhlak. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar Rum (30) : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Di sisi lain, sebagai contoh bagi pihak istri akan mendapatkan seseorang yang akan menanggung kebutuhan sehari-hari, baik sandang, papan, pangan ataupun mengatur rumah tangga dan mengatur anak-anak. Sementara pada suami yang mengarungi kerasnya kehidupan luar, akan menemukan rumahtangga yang seakan-akan sebagai surga dunia. Suami mencari nafkah sebagai kewajibannya, memberi makan, minum, pakaian, rumah sesuai dengan kemampuan dan juga melindungi dari segala kerusakan.

Hal ini dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antara keduanya. Istri sebagai manajer rumah tangga bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga serta termasuk mendidik anak ketika suami tidak ada, sementara suami mencari kebutuhan untuk menghidupi rumah tangga agar tetap terjaga keberlangsungannya. Harus ada kerjasama menyelamatkan rumah tangga, seiya sekata, saling mempercayai dan saling bermusyawarah.

Di samping faedah di atas, ada beberapa faedah lain yang berorientasi individual, yaitu seperti perkawinan dapat menyembuhkan penyakit jiwa, menimbulkan ghirah kerja dan tanggung jawab, menimbulkan keberanian

keuletan dan kesabaran, saling menolong di antara keduanya dan menjaga kehormatan (seksual) masing-masing. Maka faedah perkawinan,

pertama dari segi sosial, dalam hidup lebih luas, manusia tidak dapat hidup sendiri. Karena ia makhluk sosial yang secara alami membutuhkan teman untuk bergaul. Begitu pula kehidupan suami istri tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat luas.

Di sisi lain membangun masyarakat yang baik tidak mungkin dapat tercapai tanpa adanya unit-unit keluarga yang baik pula. Karena tiada masyarakat jika tidak ada rumah tangga, masyarakat besar terdiri dari kelompok masyarakat kecil dan masyarakat yang terkecil adalah rumah tangga, baik buruknya masyarakat besar tergantung kepada baik buruknya masyarakat kecil itu, dan mundur majunya suatu masyarakat besar pun tergantung kepada mundur majunya masyarakat kecil. Jadi kebahagiaan masyarakat besar berpokok pangkal pada keselamatan dan kebahagiaan masyarakat kecil.

Kedua, dari segi agama, perkawinan tidak dapat dilepaskan dari padanya, karena sudah jelas bahwa perkawinan merupakan salah satu bagian syari'at Islam. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci (sakral). Dengan adanya perkawinan, nilai-nilai agama dapat tetap terjaga, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Dengan melaksanakan berarti pula seseorang telah melakukan pengabdian sebagaimana firman Allah dalam QS. Az-Zariyat (51):56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”

Ketiga, sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk mendapat keturunan. Oleh karena itu dengan adanya keturunan maka sebagai hasil adanya suatu syari’at perkawinan, dapat melestarikan ras dari suatu kepunahan secara baik dan benar, memakmurkan bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah di atasnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl (16): 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”

Untuk mencapai harapan tersebut, Islam sangat memperhatikan dengan menganjurkan untuk menikah dengan orang yang secara genetik berketurunan baik, yaitu tidak mandul. Hal tersebut sejalan dengan apa yang menjadi tujuan disyari’atkannya hukum Islam secara umum, yaitu apa yang disebut maqasid asyari’ah, bahwa tujuannya adalah untuk

memelihara atau melindungi keturunan. Sehingga keturunan muslim akan terjaga dengan mempertahankan yang banyak dan baik (bersih).

Dari hikmah perkawinan itu, dapat diperoleh kejelasan tentang fungsi perkawinan yang paling mendasar, yakni menjadi lembaga preventif (mani) terjadinya hal-hal yang diharamkan sebab tabiat dan naluri manusia tidak stabil dalam menjaga kehormatan diri dan kemuliaannya. Islam tidak menyetujui prinsip membujang. Sebaliknya, islam memerintahkan umatnya untuk menjalankan perkawinan sebagaimana dicontohkan oleh Rasul. Sebab perkawinan itu menjadi satu-satunya jalan untuk memperoleh keturunan yang bersih.

c. Penyelesaian Nusyuz dan Syiqaq dalam Rumah Tangga.

Nusyuz adalah keadaan dimana suami atau isteri meninggalkan kewajiban bersuami isteri sehingga menimbulkan ketegangan rumah tangga keduanya.

Nusyuz dapat datang dari pihak isteri maupun suami, Nusyuz dari isteri dapat berbentuk menyalahi tata cara yang telah diatur oleh suami dan dilaksanakan oleh isteri yang sengaja untuk menyakiti hati suaminya seperti, keluar rumah atau musafir tanpa izin suami dan lain-lain atau ditinggalkannya kewajiban sebagai isteri, disamping menunjukkan sikap-sikap tidak patuh seperti yang disebutkan diatas.

Sedangkan Nusyuz dari pihak suami terhadap isterinya adalah dari yang selama ini bersifat lembut dan penuh kasih sayang lalu berubah menjadi kasar, atau suami yang biasanya bersikap ramah dan bermuka manis berubah bersikap tak acuh dan bermuka masam atau

menentang. Dan kelalaian suami untuk memenuhi kewajibannya pada isteri baik nafkah lahir maupun batin.

Adapun, “syiqaq” berarti “perselisihan” atau “retak”. Menurut istilah syiqaq dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami-istri sedemikian rupa, sehingga antara suami-istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Sedangkan menurut istilah fiqih, syiqaq adalah perselisihan suami-istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.

Nusyuz muncul karena adanya suatu persoalan yang terjadi dirumah tangga suami isteri tersebut. Mungkin salah satu diantara mereka merasa tidak puas dengan sikap dan tingkah laku yang lain, sehingga ganjangan-ganjalan ini menimbulkan perubahan sikap seorang diantara keduanya. Jika sikap ini muncul dari pihak isteri, maka Allah SWT telah memberikan jalan keluar yang baik seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an an-Nisa' : 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
 عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Dalam ayat tersebut ada tiga langkah yang anjurkan Allah bagi setiap suami, yaitu:

- a) Member nasehat bagi mereka semaksimal mungkin, dengan mengingatkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang isteri.
- b) Jika setelah dinasehati isteri tidak berubah sikapnya. Maka suami memisahkan tempat tidurnya.
- c) Jika sikap isteri belum berubah, maka Allah SWT mengizinkan untuk memukul mereka sekedar member peringatan yang sifatnya tidak melukai.

Apabila pada langkah-langkah awal telah terjadi perubahan, maka sang suami tidak dibenarkan untuk

sewenang-wenang dengan melakukan sesuatu yang menyusahkan atau menyakiti isteri.

Apabila Nusyuz dari pihak suami, maka penyelesaiannya seperti ditegaskan dalam QS An- Nisa' .4 : 128 yaitu: isteri diberi hak mengadakan perjanjian dengan suaminya guna kebaikan hubungan.isinya terserah pada kesepakatan bersama misalnya isteri bersedia dikurangi hak-haknya asalkan suami baik kembali, suami berjanji dengan ikrar tidak akan mengulangi lagi.

Nusyuz yang diperlihatkan oleh suami terhadap isterinya ini diibaratkan oleh Muhamad Ali as-sayis, seorang sahabat sebagai sikap acuh tak acuh saja terhadap isterinya dan tidak mengajaknya berunding lagi dalam persoalan rumah tangga . ini bisa disebabkan oleh perubahan fisik dan mental seorang isteri, kurang memperhatikan kerapian dan kecantikannya lagi. Sehingga gairah suaminya sedang hilang pada dirinya.

Jika terjadi nusyuz atau syiqaq antara suami istri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-musabab terjadi syiqaq dimaksud, serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang terbaik.

Terhadap kasus syiqaq, hakim bertugas menyelidiki dan mencari hakekat permasalahannya, sebab-sebab timbulnya persengketaan, dan berusaha sebesar mungkin untuk mendamaikan kembali. Agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika dalam perdamaian itu tidak mungkin ditempuh, maka kedua hakim berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa hakim ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut. Hakim main (kedua hakim) itu boleh memutuskan perpisahan antara suami istri, tanpa suami menjatuhkan talaq. Namun kedudukan cerai sebab kasus syiqaq adalah bersifat ba'in. artinya: antara bekas suami istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad nikah baru.

4. Tinjauan tentang upaya pelestarian Perkawinn.

Sebenarnya penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian hanyalah merupakan bagian kecil dari pembangunan keluarga dengan mengupayakan menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam lingkungan keluarga. Tugas utama dari penasihat selama menasihati adalah memastikan kemungkinan para penghadap masih dapat melanjutkan perkawinan mereka dan membuatnya bahagia kembali. Sekiranya tidak mungkin lagi maka tugas berikutnya adalah untuk membantu masing-masing pihak memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sedangkan,

penasihatan bersifat pribadi artinya para penghadap akan berbicara jujur terbuka dengan para penasihat kehidupan mereka secara terperinci. Menurut

Ahmad Hamdany Subandono dalam usaha mendamaikan/ merukunkan pasangan perkawinan yang berselisih memerlukan berbagai metode penasihatan. Metode-metode penasihatan itu adalah :

- 1) Metode informasi yang sifatnya memberikan penerangan atau informasi.
- 2) Metode sugestif dan persuasive yaitu cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasihat yang diberikan.
- 3) Metode edukatif yaitu cara pemberian nasihat yang lebih bersifat mendidik
- 4) Metode penjelasan duduk soal yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien.
- 5) Metode musyawarah kasus yaitu cara membicarakan kasus suatu keluarga yang permasalahannya kompleks dengan melibatkan para pihak yang berselisih.
- 6) Metode campuran yaitu gabungan dari berbagai metode sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena berhubungan dengan apa yang harus dicari sesuai dengan focus yang akan ditentukan. Lokasi ini berada di Kabupaten Blitar dengan pembanding kota Selangor Negara bagian Malaysia. Penentuan lokasi ini karena tempat tersebut merupakan daerah yang heterogen dengan tingkat ekonomi dan pekerjaan yang berbeda-beda. Dengan masyarakat yang bersifat heterogen tersebut sangat terbuka kemungkinan terjadi permasalahan, seperti Perceraian dan pernikahan dibawah umur.

B. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian merupakan dasar utama pelaksanaan riset, oleh karena itu penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset.¹⁴ Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu tempat.¹⁵

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang

¹⁴ Saifulloh, Diktat Panduan metodologi penelitian (malang: Fakultas syari'ah UIN, 2006)

¹⁵ Kasiram, Metodologi penelitian,(malang:UIN Mlang Press,2008),32

apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁶

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁷

1. Data Primer.

Data primer adalah informasi secara langsung yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data,¹⁸ dengan kata lain sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, dalam penelitian ini yang menjadi subjek secara langsung yaitu

- a. Kepala BP4 KEMENAG KAB.BLITAR
- b. Kabid JAIS MALAYSIA
- c. Humas KEMENAG KAB.BLITAR
- d. Kepala KUA Terpilih wilayah KAB.BLITAR

Pemilihan terhadap beberapa informan tersebut dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.¹⁹ Pemilihan teknik pengambilan sampel tersebut

¹⁶ J.Lexy Moleong, *methodology Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2005),6

¹⁷ Ibid., 157

¹⁸ Marzuki, *Metodology Riset* (Yogyakarta: PT Prasetia Widya Pratama, 2002), 55.

¹⁹ Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu . lihat Soegiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV.Alfabeta,2008),53-54

atas dasar pertimbangan bahwa mereka telah dianggap memiliki wawasan yang lebih dalam memahami masalah yang peneliti angkat terkait upaya pelestarian perkawinan. Mereka dianggap memiliki kompetensi dalam memahami dasar-dasar agama dan aktif dalam organisasi keagamaan dan lembaga pemerintahan seperti majelis ulama Indonesia.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer atau data yang tidak diusahakan sendiri oleh peneliti baik dari usaha orang kedua, ketiga dan seterusnya,²⁰ dalam Penelitian ini kepustakaan merupakan data sekunder baik itu berupa buku-buku catatan, majalah, biro statistik dan internet. Bahan-bahan dari kepustakaan tersebut lalu dipahami dan ditafsirkan serta mengambil kesimpulan.

Dari sini data atau informasi yang diperoleh dari masalah demi masalah akan dibandingkan dengan informasi yang ada, sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan untuk kemudian yang dapat diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini yang menjadi sumber data sekunder adalah hasil data statistik yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama terpilih dan Pengadilan Agama Blitar.

D. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah:

²⁰ Marzuki, *Op. Cit.*, 56

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan percakapan atau memberikan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian peneliti.²¹

Dalam penelitian ini, interview dilakukan dengan berbagai pihak yang berkompeten dan terkait dengan penelitian. Yaitu Orang-orang yang terjun langsung dan menangani dalam hal perkawinan seperti Kepala BP4 dan Kepala Kantor Urusan Agama.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data- data dari catatan- catatan peristiwa yang sudah berlalu, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam hal ini, peneliti gunakan untuk memperoleh data pelengkap dari seseorang informan, baik berupa berkas-berkas ataupun dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas seperti hasil foto saat wawancara bersama informan yaitu Kepala BP4, Humas Kemenag Agama Kab. Blitar dan Kepala KUA terpilih di wilayah Kab. Blitar.

3. Observasi

Observasi Yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.²² Pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung mengenai fenomena yang berkaitan

²¹ J.Lexy Moeloeng, *Op.Cit.*, 186

²² Sutrisno Hadi, *Methodology Research*. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1982), 136

obyek penelitian diikuti dengan suatu pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap keberlangsungan pasangan Pengantin maupun calon pengantin.

4. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud mengenerasikan hasil kesimpulan sampel,²³ Sedangkan pengambilan sampelnya menggunakan cara sampel random atau sampel acak, yaitu mencampur subyek- subyek didalam populasi sehingga setiap subyek dianggap sama. Dalam metode ini penulis gunakan untuk mengetahui Upaya yang dilakukan terhadap Wilayah yang tinggi angka perceraianya.

E. Tehnik Pengelolaan Data

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, maka kemudian data tersebut diolah agar lebih jelas dan sistematis yaitu dengan langkah sebagai berikut :

1. *Editing*

Data yang telah diteliti lengkap tidaknya perlu diedit yaitu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, bila masih ad yang kurang jelas atau meragukan.²⁴ Dengan demikian diharapkan akan diperoleh data yang

²³ Suharsini Arikunto, *Op. Cit* 105

²⁴ *Ibid*, 132

valid, reliable, dan dapat dipertanggung jawabkan. Catatan-catatan tersebut berasal dari data-data yang diperoleh dari informan.

Untuk itu, guna memenuhi harapan penelitian ini, proses editing sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini.

2. *Classifying*

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.²⁵ Langkah kedua ini dilakukan dengan cara data-data penelitian dari editing diperiksa kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dengan tujuan mempermudah dalam membaca, menelaah, dan memahami data-data tersebut.

3. *Verifying*

Mengecek kembali kebenaran data yang diperoleh agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan di depan penguji atau lingkungan akademik.

Langkah ini dilakukan dengan cara, data-data penelitian yang telah diklasifikasikan kemudian di verifikasi dengan cara pengecekan ulang terhadap data primer yang telah memberikan informasi pertama kali kepada peneliti dalam hal ini adalah kepala BP4 Kemenag Kab. Blitar, Kepala Bidang Perkawinan JAIS Malaysia, Humas Kemenag

²⁵ Saifullah, *Op. Cit*

Kab.Blitar dan Kepala Kantor Urusan Agama Terpilih di wilayah Kab.Blitar.

Kalau ternyata ada beberapa data yang keliru atau kurang, maka peneliti dapat langsung memperbaikinya sesuai dengan maksud data tersebut. Verifikasi ini dilakukan dengan tujuan supaya data-data penelitian yang ada dapat diterima akurasi oleh para pembaca dan orang-orang yang lebih lanjut ingin mendalami hasil penelitian ini.

4. *Analysing*

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁶ Penganalisaan data bertujuan agar data yang diperoleh mendapatkan gambaran yang jelas dan gamblang, sehingga masalah-masalah dari penelitian dapat diketahui akar penyebab dan penyelesaiannya.

5. *Concluding*

Kesimpulan merupakan sebuah langkah yang terakhir dalam proses penelitian. Dalam kesimpulan tersebut berisi mengenai jawaban-jawaban tentang rumusan masalah. Kesimpulan ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif terkait dengan data yang diperoleh baik hasil wawancara dengan para informan, data sekunder serta observasi lapangan. Untuk itu dalam hal ini peneliti sudah mempunyai kejelasan

²⁶ J.Lexy Moleong, *Op. Cit*, 248

mengenai standarisasi dan tolak ukur suksesnya upaya pelestarian perkawinan yang dilakukan oleh lembaga terkait di Kabupaten Blitar dan Wilayah Selangor Malaysia.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. BIODATA INFORMAN

Jamil Mashadi (Humas Kemenag Kabupaten Blitar) Lahir di Blitar Pada Tanggal 11 Maret 1972 yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.5 lingkungan Brubuh Rt.06 Rw.07 Desa Kalipan Kecamatan Sutojayan. Beliau memiliki seorang istri dan dua orang anak . Riwayat Lulus pendidikan beliau di mulai dari SDN Jajar 1 Tahun 1985, SMPN 1 Talun 1988, SMAN 1 Tahun 1991, D3 Komputer Tahun 1995, dan STKIP PGRI Blitar Jurusan Bahasa Inggris Tahun 1999. Beliau juga aktif dalam organisasi antara lain LTMNU Kecamatan Talun Tahun 1995-1998, Pengurus Harian MUI Kabupaten Blitar Tahun 2005- Sekarang, dan Pengurus BAZNAS Kabupaten Blitar Tahun 2005-Sekarang. Jenjang karir beliau dimulai dari bekerja di Dinas P2K Kabupaten Blitar Tahun 1994-2004, Staf BIMAS Kemenag Kabupaten Blitar Tahun 2004-2014, Humas Kemenag Kabupaten Blitar Tahun 2014-Sekarang.

Tobroni (Kepala BP-4 Kemenag Kabupaten Blitar) Lahir di Blitar Pada Tanggal 15 Februari 1961 yang beralamat di DesaSelopuro Rt.02 Rw.13 Kecamatan Selopuro. Beliau memiliki seorang istri dan anak sejumlah tiga orang anak. Riwayat pendidikan lulus beliau dimulai dari MI Al Mahbub Selopuro Tahun 1975, SMP Al Islah Tahun 1980, SMA Islam 1 Malang Tahun 1983, S1 di Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 1987, dan S2 di Universitas Islam Lamongan Tahun 2007. Beliau aktif di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah semasa kulyah di Malang. Jenjang Karir Beliau di lingkungan

Kementerian Agama Kabupaten Blitar dimulai dari Menjadi Staf KUA Keamben Tahun 1992-1993, Kepala KUA Selopuro Tahun 1993-1999, Kepala KUA Talun Tahun 1999-2003, Kepala KUA Kademangan Tahun 2003-2007, Kepala KUA Ponggok Tahun 2006-2007, dan Terakhir Kepala BP-4 Tahun 2007 sampai sekarang.

Muhaimin (Kepala KUA Kanigoro) yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 28 Mei 1983 dan sekarang bertempat di Kelurahan Bajang Talun Rt.02 Rw.07 Kecamatan Talun. Beliau memiliki seorang istri dan dua orang anak. Jenjang Lulus pendidikan Beliau dimulai dari MI Islamiyah Bojonegoro Tahun 1986, MTsN 1 Bojonegoro Tahun 1989, MAN 1 Bojonegoro Tahun 1992, S1 di IAIN SUNAN AMPEL fakultas Syariah Surabaya Tahun 1996, dan S2 magister pendidikan Islam di Universitas Islam Lamongan Tahun 2007. Semasa kuliah aktif sebagai Senat Mahasiswa di IAIN SUNAN AMPEL Surabaya. Karir Beliau dimulai dari Kepala KUA Sutojayan dan Sekarang Sebagai Kepala KUA Kanigoro.

Muhammad Syarifuddin Bin Zainal Adna (Pegawai Jabatan Agama Islam Selangor) Beliau lahir di Selangor dan bertempat di Kampung Melayu Sri Kundang 48050, Rawang , Selangor.

B. PAPARAN DATA

Hasil Wawancara yang diperoleh peneliti dari informan adalah sebagai berikut :

- a. *Bapak Jamil.,S.Pd* (HUMAS KEMENAG KABUPATEN BLITAR)²⁷

²⁷ Bapak Jamil, Wawancara (1 Juni 2015)

Beliau mengatakan bahwa permasalahan perceraian di Kabupaten Blitar setiap tahunnya ada 11.00 kasus. Untuk yang tahun 2014 bertambah \pm 5000 kasus. Peran dan fungsi BP4 Kab.Blitar sampai saat ini dalam melakukan tugasnya sering melibatkan dinas-dinas yang terkait dan personil dari Kecamatan.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam mengantisipasi masalah perceraian tersebut yaitu dengan menyiapkan calon pengantin (Caltin) yang matang dengan membuat :

1. Sekolah Pra Nikah bagi Caltin yang sudah daftar
2. Menyediakan Pendampingan untuk pasangan yang bermasalah khususnya PNS.
3. Membuat acara bimbingan Rutin
4. Kerja sama dengan OSIS, BLKB yang lebih difokuskan di daerah-daerah kantong TKI
5. Sinergi dengan Pengadilan Agama.

Meskipun upaya-upaya tersebut sudah dilakukan tetapi hasilnya masih belum Optimal dan maksimal sama sekali. Hal ini dikarenakan karena anggaran yang kurang belum lagi dukungan dari pemerintah daerah dan tokoh agama juga belum teradministrasi dengan baik hanya bermodal karena ini tugas ibadah.

b. *Bapak Tobroni., S.Pd. M.Pdi* (Kepala BP-4 Kemenag Kabupaten Blitar)²⁸.

sesuai pemaparan beliau bahwa bahwa dulunya URAIS (Urusan Agama Islam) dan Sekarang menjadi BIMAS (Bimbingan Masyarakat²⁹). Upaya yang

²⁸ Bapak Tobroni, Wawancara (14 Juni 2015)

dilakukan dalam menekan perceraian dan Pernikahan dini adalah dengan mengadakan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dengan cara satu persatu. Yang mana syaratnya ada surat dari Rt, Rw, dan Desa/kelurahan. Khusus Untuk PNS ada surat dari instansi terkait dan nantinya akan diberikan sertifikat Suscatin.

Factor-faktor yang menyebabkan timbulnya tingginya perceraian di masyarakat sipil adalah karena factor ekonomi, belum kesiapanya usia nikah dan banyaknya dispensasi Nikah (pernikahan Dini). Semua upaya yang dilakukan BIMAS atau BP-4 Kemenag Kabupaten Blitar adalah ditekankan Ke Calon Pengantin dan Pasangan Suami Istri. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut angka perceraian berkurang meskipun tidak signifikan. Kurangnya anggaran dana untuk kegiatan tersebut tidak mengurangi semangat pelayanan BP-4 karena semua itu karena Niatan Ibadah.

c. *Bapak Muhaimin.,S.Hi, M.Pdi* (Kepala KUA Kecamatan Kanigoro).³⁰

Sesuai Penjelasan Beliau BP-4 Berdiri sejak adanya KUA, yang Berfungsi untuk Memberikan Penasihatn untuk jalan terbaik damai, dan bimbingan calon mempelai. Kebanyakan yang datang adalah PNS baik sendiri atau berdua dengan pasanganya. Setelah berkas-berkas surat masuk dan diperiksa, lalu dilakukanlah mediasi atau bimbingan bagi mereka yang bermasalah khusus PNS dan untuk calon pengantin diberikan pembekalan yang disaksikan oleh walinya.

Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah kebanyakan sulit untuk disatukan . kebanyakan PNS tersebut adalah Guru, Pegawai DINKES dan Bidan.

²⁹ <http://Bimasislam.Kemenag.go.id>

³⁰ Bapak Muhaimin, Wawancara (15 Juni 2015)

Factor penghambat kurang maksimalnya pembinaan tersebut karena kurangnya pendanaan dan untuk yang bersangkutan sulit untuk mendatangkan kedua belah pihak yang bermasalah. Pada umumnya kegiatan tersebut ditekankan kesemua elemen masyarakat umum. Untuk KUA Kecamatan Kanigoro sendiri dari data yang masuk banyak terjadi Cerai Gugat dan Nikah dibawah Umur pada tahun 2014 sampai pertengahan tahun 2015.

d. *Muhammad Syarifuddin* (Pegawai Jabatan Agama Islam Selangor)³¹.

Sesuai dengan Pemaparan beliau bahwa di Selangor sendiri kaitanya dengan agama islam memang sangat diperhatikan. Syariat islam memang dilaksanakan dan dipantau dengan sebaik-baiknya. Kaitanya dengan pernikahan, upaya yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Selangor adalah dengan melakukan kursus Pra Nikah bagi masyarakat umum tidak hanya calon pengantin. Kursus tersebut merupakan Program dari Jabatan kemajuan islam Malaysia bekerja sama dengan jabatan agama islam Selangor dalam rangka mengatasi masalah-masalah sosial masyarakat islam khususnya dalam hal Perkawinan.

Pemerintah Malaysia memang sangat mensupport penuh kaitanya dengan dana. Sehingga maksimalisasi program lebih tepat sasaran. Inti dari Tujuan PPKI (Program Pembangunan Keluarga Islam) adalah untuk menjaga dan menyipakan generasi yang siap dan tanggung jawab untuk membentuk Masyarakat yang beradab dari Alam Rahim sampai Menikah. Pendampingan dan Monitoring yang dilakukan pihak JAIS sangat Rutin Seminggu Sekali.

³¹ Bapak Syarif, Wawancara (12 November 2013)

C. ANALISIS DATA

1. Peran dan Fungsi BP-4 dan Jais Malaysia.

Upaya dan usaha yang dilakukan BP4 untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama.
- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- 7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.

- 8) Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/ pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Untuk Jabatan Agama Islam Selangor Salah satu program yang menarik yaitu Program Pembangunan Keluarga Islam (PPKI) dan Program Pembangunan Sosial (PPS) yang telah diperkenalkan oleh Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (setingkat dengan Kemenag RI) yang selanjutnya diteruskan oleh jabatan agama islam negeri-negeri (JAIN) salah satunya adalah Jabatan agama islam Selangor yang memiliki tujuan untuk mempersiapkan generasi yang siap dan matang dalam kehidupan baru dalam berumah tangga.

Memperhatikan tujuan maupun upaya dan usaha yang dilakukan oleh BP-4 Kemenag Kabupaten Blitar , ternyata bahwa Kinerja yang telah dilakukan sesuai dengan paparan informan hanya mencapai 75% kalau mengacu terhadap anggaran Dasar BP-4. Sedangkan Untuk JAIS sendiri

sudah sangat maksimal dalam menjalankan program yang telah di intruksikan oleh JAKIM dalam rangka meminimalisir angka perceraian.

2. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong upaya yang dilakukan.

Dalam rangka menjalankan peran dan Fungsi BP-4 Kemenag Kabupaten Blitar hal yang menjadi penghambat adalah kurangnya anggaran dana dan kurang teramanajemen dengan Baik Program BP-4 itu sendiri dan faktor pendorongnya adalah karena tugas agama atau panggilan hati semata-mata karena niatan ibadah dijalan Alloh. Sedangkan untuk JAIS sendiri faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri dalam mensikapi progam pembangunan keluarga islam. Dan untuk faktor pendorongnya adalah adanya sumber dana yang pasti dan lebih dari cukup untuk membiayai progam yang telah dicanangkan Jakim dalam hal meminimaisir angka perceraian.

3. Hasil yang telah dicapai dari upaya tersebut.

Hasil yang dicapai atas kinerja BP-4 belum maksimal khususnya dalam penekanan terhadap objek yang ditangani, kebanyakan BP-4 hanya menangani PNS saja oleh karena itu sesuai namanya kurang menyeluruh dalam memberikan pelayanan terhadap calon pengantin maupun pasangan suami istri. Sedangkan untuk JAIS sendiri hasil yang telah dicapai sudah sangat meminimalisir terhadap angka perceraian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari Seluruh Pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat Peneliti Simpulkan sebagai Berikut :

1. Upaya BP-4 Kabupaten Blitar Dirasa masih jauh dari harapan dan Target sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam Menangani Problematik Perkawinan baik Pra atau setelah perkawinan.
2. Kurangnya Pro aktif Pemerintah dan Minimalnya dana Membuat BP-4 Kabupaten Blitar dalam melaksanakan progamnya kurang berjalan dengan Baik.
3. Untuk JAIS Malaysia sendiri sudah sangat bagus baik dari segi Manajemen organisasi, Pendanaan, dan Administrasi.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang singkat diatas , maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut :

1. Untuk Kemenag Kabupaten Blitar dan secara nasional harus Koreksi dan monitoring penuh terhadap kinerja BP-4 yang melayani masyarakat umum tidak hanya yang diberatkan Pegawai Negeri Sipil saja.
2. Kemenag Kabupaten Blitar selaku penanggung jawab Penuh BP-4 Kabupaten Blitar sebagai induknya diharapkan bisa memberikan warna atau pencitraan bagaimana syariat islam bisa ditegakkan

dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena fakta dilapangan kebanyakan yang beragama islamlah yang sering bermasalah.

3. Diharapkan pemerintah baik pusat sampai dengan daerah juga ikut campur membuat semacam aturan mengenai perkawinan dalam rangka untuk menekan dan meminimalisir terjadinya perceraian dan mengatasi masalah-masalah kenakalan remaja yang ujung-ujungnya adalah pernikahan dini bagi mereka.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Al-Karim

Abdurrahman (1995), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo,

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XI, 1998, Jakarta: BP4 Pusat

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XIV, 2009, Jakarta : BP4 Pusat

Departemen Agama RI (2008) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

Ghazaly, Abd. Rahman (2006) *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana

J. Lexy Moleong (2005) *methodology Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

Poerwadarminta (1982) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka,

Kasiram, Moh (2008) *Metodologi penelitian*, Malang: UIN Mlang Press,

Marzuki (2002) *Metodology Riset*, Yogyakarta: PT Prasetia Widya Pratama,

Nur, Djamaan (1993) *Fiqih Munakahat*, Semarang : Toha Putra,

Saifulloh (2006) *Diktat Panduan metodologi penelitian*, Malang: Fakultas syari'ah UIN,

Soegiyono (2008) *Memahami penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta,

Soekamto, Soerjono (2001) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafinda Persada,

Arikunto,Suharsimi (1993) *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta:
Rineka Cipta,

Hadi,Sutrisno (1982), *Methodology Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit
Fakultas Psikologi UGM,

www.Blitarkab.go.id

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Blitar

www.islam.gov.my/jabatan-agama-islam-selangor

